

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka saling tolong menolong dan saling tukar menukar kebutuhan, dalam segala urusan kepentingan hidup satu sama lain, baik dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, atau pun bercocok tanam, baik dalam urusan untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk kebutuhan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat jadi teratur dan makmur, serta hubungan satu sama lain akan menjadi erat, Akan tetapi karena adanya sifat tamak yang masih melekat pada diri manusia, yang masih suka mementingkan diri sendiri, agar supaya hak masing-masing tidak sampai menjadi sia-sia dan juga untuk menjaga kemaslahatan umum, agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur, maka agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya *muamalah* penghidupan manusia juga akan terjamin dengan sebaik-baiknya, perselisihan dan saling dendam tidak akan terjadi.

Sudah menjadi kodrat manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan dan memerlukan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya, artinya kehidupan manusia merupakan suatu kesatuan hidup yang bersama-sama dan membutuhkan timbal balik.

Dalam rangka membantu dan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya secara ekonomis, maka muncullah *muamalah* seperti : jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa (*al-Ija'rah*) dan lain-lain. Baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum.

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus hidup bermasyarakat dan saling tolong-menolong antar satu dengan yang lainnya, dengan berdasarkan pada prinsip *at-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah Ayat 2, yaitu :

Artinya : *"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat kejahatan dan pelanggaran..."*¹

Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan hubungan timbal balik manusia, maka sewa menyewa termasuk salah satu aspek yang sangat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup tanpa melakukan pembelian barang karena jumlah uang yang terbatas, Misalnya : menyewa tanah, menyewa mobil, menyewa rumah, dan lain-lain.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 156-157

Al-Ija'rah atau sewa menyewa yang merupakan salah satu bagian dari transaksi *mu'amalah* untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tujuan utamanya adalah untuk saling tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainnya, juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perekonomian umat manusia tentunya harus sesuai dengan mekanisme *syariat* Islam.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia juga mengatur Pasal-Pasal tentang sewa menyewa yakni pada Bab ke 7 pada Pasal 1548 dijelaskan bahwa sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dimana pihak satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pada pihak yang lainnya. Kenikmatan manfaat suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut disanggupi pembayarannya. Selanjutnya Pasal 1549 dijelaskan bahwa semua jenis barang baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak dapat disewakan.

Sewa menyewa kamar (kost) adalah satu dari banyak jenis sewa menyewa, dimana di daerah Jemurwonosari Wonocolo Surabaya yang berada di wilayah dekat kampus atau perkuliahan tepatnya IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang dengan banyaknya Mahasiswa yang datang dari luar pulau maupun dalam pulau sendiri (pulau Jawa) namun jauh dari kampus, banyak yang membutuhkan tempat tinggal selama mereka kuliah yang oleh masyarakat setempat dimanfaatkan dengan baik dengan menyediakan tempat sewa menyewa kamar (kost), namun proses transaksi berawal dengan akad yang tidak jelas dengan *S'igat* seadanya,

sebagai sampel proses terjadinya transaksi antara mahasiswa dan pemilik kamar (kost) contoh : mahasiswa berkata kepada pemilik kamar (kost) ”Pak / Bu : saya kost disini” dan dijawab oleh pemilik kamar (kost) ”Ya, Rp.100 ribu” tanpa ada kelanjutan penjelasan perjanjian seperti penjelasan manfaat sewa misalnya, yang akhirnya berbuntut pada masa liburan Semester, dimana adanya peraturan bahwa Mahasiswa dalam masa liburan tetap membayar penuh meskipun tidak menempati kamar (kost), Padahal tidak ada kesepakatan dalam perjanjian di awal, oleh pemilik kamar (kost) dengan alasan bahwa bayaran tersebut sebagai biaya jasa penitipan barang selama liburan, sedangkan yang dipersewakan dalam sewa menyewa kamar (kost) adalah manfaatnya.

Untuk memperjelas, manfaat yang seharusnya diperoleh Mahasiswa dalam sewa menyewa kamar (kost) adalah sebagai berikut antara lain :

1. Berlindung atau berteduh (menempatinnya).
2. Manfaat menggunakan listrik.
3. Manfaat menggunakan air.
4. Menempatkan atau menitipkan barang.

Sedangkan pada masa liburan semester selama 2 (dua) bulan Mahasiswa tidak menggunakan 1, 2, dan 3 dari manfaat-manfaat diatas namun tetap diharuskan membayar penuh sebagaimana mendapatkan 1, 2, dan 3 dari 4 manfaat diatas, hal ini menimbulkan permasalahan dan merugikan salah satu

pihak dan ini bertentangan dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa>' Ayat 29, yaitu :

Artinya : ”*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bat}il, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka...*”²

Juga tidak sesuai dengan UU no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada Bab ke-3 pada Pasal 4 dijelaskan bahwa Hak konsumen adalah :
*c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.*³

Berdasarkan syarat sah *ija>rah* yang salah satunya mewajibkan *ma'qud 'alaih* (barang) bermanfaat dengan jelas dengan adanya kejelasan pada *ma'qud 'alaih* (barang), maka tidak ada perselisihan di antara *'aqid* (orang yang akad). Di antara cara untuk mengetahui *ma'qud 'alaih* (barang) adalah dengan menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika *ija>rah* atas pekerjaan atau jasa seseorang.⁴

Kasus sewa menyewa kamar (kost) bagi Mahasiswa yang terjadi di Jember Wonocolo Surabaya mengabaikan syarat sah *ija>rah* tersebut diatas yaitu tidak menjelaskan manfaat dan pembatasan waktu atau masa sewa.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 122

³ UU RI no.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, h.7

⁴ Rahmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, cet-3, h. 126

Agama telah memberikan peraturan sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya *muamalah*, maka kehidupan manusia juga dapat terjamin dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada hak antar sesama yang menjadi korban.

Dengan adanya aturan hukum Islam tentang sewa menyewa yang termasuk dalam Al-Qur'an ditambah dengan penjelasan-penjelasan dalam sunnah Rasul, maka seluruh aspek sewa menyewa ada aturan hukumnya, dengan demikian setiap orang dalam melakukan sewa menyewa berkewajiban mentaati seluruh aturan hukum yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan sementara, bahwa orang yang melakukan praktek sewa menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya mayoritas adalah Islam. Namun dalam prakteknya masih banyak diantara mereka yang menyimpang dari aturan-aturan hukum, baik dari segi akad maupun penggunaan atau pemanfaatan kamar (kost) dan hal-hal yang lain.

Untuk mengetahui secara mendalam tentang penyewaan tersebut, maka diperlukan penelitian secara deskriptif tentang praktek akad sewa kamar (kost) bagi Mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya dalam perspektif hukum Islam dan UU RI No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, agar permasalahan dalam pembahasan ini lebih praktis maka penulis merumuskannya dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Akad sewa kamar (kost) bagi mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan UU no. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap akad sewa kamar (kost) bagi mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian / penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian / penelitian tersebut.⁵

Dalam penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji sebagaimana penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU no.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad Sewa Kamar (kost) bagi Mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya”.

⁵ Petunjuk Teknis penulisan Skripsi, h.7

Memang ada beberapa penelitian Mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Ampel yang membahas tentang sewa menyewa, yang kebanyakan dari mereka obyek yang diteliti adalah penyewaan terhadap tanah, yang diantaranya adalah "Sewa menyewa tanah pertanian di Desa Miru Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan (Studi Analisis Hukum Islam dan Hukum Perdata)" Oleh Siti Nur Jannah, yang membahas tentang Aplikasi sewa menyewa tanah pertanian di Desa Sekaran Lamongan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Ada juga penelitian lain yang berjudul "Mekanisme sewa menyewa "Tanah Gusuran" dalam perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bogobababan Karang Binangun Lamongan)" Oleh Titik Khurrotin.

Hal ini jelas berbeda dengan penulis, yang mana penulis mencoba mengkaji tentang Analisis hukum Islam dan UU no.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap akad sewa kamar (kost) bagi Mahasiswa dan yang terjadi obyek penyewaannya bukan tanah.

Untuk mengetahui dan memahami adanya kasus-kasus dalam sewa menyewa dalam hal ini akad sewa kamar (kost) bagi Mahasiswa yang sudah berlangsung lama oleh sebagian besar masyarakat di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya, maka disini penulis perlu untuk mengadakan penelitian.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan para peneliti lainnya yang berkompeten.
2. Dapat dijadikan bahan pedoman demi mengadakan transaksi lebih lanjut.
3. Untuk mendeskripsikan praktek akad sewa menyewa kamar (kost) bagi Mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya.
4. Untuk mengetahui Analisis hukum Islam tentang akad sewa menyewa kamar (kost) bagi Mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan dengan hasil penelitian ini memiliki Kegunaan atau dapat bermanfaat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi yang benar tentang praktek akad sewa menyewa kamar (kost) bagi Mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya menurut Hukum Islam.
2. Dapat dijadikan bahan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
3. Sebagai sumbangan penelitian terhadap ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum Islam khususnya tentang sewa menyewa (*al-Ija'rah*)

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul dalam pembahasan, maka penulis sampaikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu :

1. Analisis : Sifat Uraian ; Penguraian, Kupasan.⁶ Dalam hal ini penguraian Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Akad sewa menyewa kamar (kost).
2. Hukum Islam : peraturan yang dirumuskan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam.⁷ Dalam hal ini hukum Islam tentang sewa-menyewa kamar (kost).
3. Sewa-menyewa : Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁸ Dalam hal ini sewa-menyewa kamar (kost) di Jemurwonosari RW III-V Wonocolo Surabaya.
4. Kamar (kost) : 1 ruangan, atau rumah sewa.⁹
5. Mahasiswa : Siswa Sekolah Tinggi.¹⁰

⁶ Pius A. Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*, h. 29

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h.8, yang dikutip dari Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, h. 16-17

⁸ Sayyid Sabieq, *Fikih sunnah 13*, Terjemahan. Kamaludin A. Marzuki, h. 360

⁹ Pius A Partanto, *op. cit.*, h. 299 dan 375

¹⁰ *Ibid.*, h. 427

G. Metode Penelitian

Penelitian di laksanakan di Jemur Wonosari Wonocolo Surabaya, lokasi dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa di daerah tersebut banyak tersedia tempat sewa menyewa kamar (kost).

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Dalam penelitian deskriptif, dititikberatkan pada observasi dan wawancara. Peneliti hanya bertindak sebagai pengamat yang hanya membuat kategori perilaku, mengamati gejala dan mencatatnya dengan tidak memanipulasi variable.¹¹

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ingin di jawab dalam penelitian ini yaitu :

- a. Data tentang Latar belakang terjadinya sewa menyewa kamar (kost) yang meliputi :
 - 1) Kondisi sosial ekonomi.
 - 2) Kondisi sosial agama.
 - 3) Kondisi sosial pendidikan.
 - 4) Kondisi sosial budaya.

¹¹ Jalaluddin Rahmad, *Metodologi Penelitian Komunikasi*, h. 24

b. Data tentang proses akad sewa menyewa kamar (kost) yang meliputi :

- 1) Subyek sewa menyewa yaitu : penyewa dan yang menyewa.
- 2) Obyek sewa menyewa yaitu : kamar (kost).
- 3) Tawar-menawar sewa.
- 4) Proses transaksi dan pembayaran sewa.

3. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) yang memfokuskan diri pada kasus yang terjadi di lapangan (di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada. Adapun sumber-sumber dalam penelitian ini didapat dari beberapa sumber baik primer maupun sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber utama yang diperoleh dari penelitian di lapangan dalam skripsi ini, diantaranya :

- 1) Sebagian pemilik kamar (kost) di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya, yaitu Bpk. Suparno, Haryono, Halim, Joni, Suryo, Syaiful, Rahmat, Hasan, Maskur dan Bpk. Rosyid.
- 2) Sebagian mahasiswa yang menyewa kamar (kost) di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya, yaitu Yusuf, Huda, Wahyu, Rofiq, Ali, Farida, Fahriyani, Lia, Wawan dan Nuri.
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber pelengkap yang penulis ambil untuk mendukung data-data primer berupa dokumen, buku, artikel, dan karya ilmiah yang membahas tentang sewa menyewa, serta kitab fiqih dan wacana ekonomi Islam, yaitu :

- 1) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*
- 2) Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*
- 3) Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fikih Islam*
- 4) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- 5) Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*
- 6) Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*
- 7) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XI*

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang konkrit, dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa Teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut :

- a. Observasi (pengamatan)¹² yaitu : tindakan mengamati (melihat, memperhatikan, mendengar dan mencatat dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki agar memperoleh data yang obyektif dan valid) terhadap proses pelaksanaan sewa menyewa.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* h.225

- b. *Interview* yaitu : 1).¹³ Mengadakan wawancara langsung dengan pemilik kamar (kost), 2). Wawancara langsung dengan mahasiswa yang menyewa kamar (kost).
- c. Dokumentasi atau Studi Pustaka

Dokumen atau Studi Pustaka adalah alat pengumpul data yang berupa dokumentasi dan catatan dari sumber yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara mencatat data, dokumen lembaga terkait dengan penelitian ini.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

- a. Metode Deskriptif

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain.¹⁵ Metode yang diawali dengan menggambarkan kenyataan yang ada di lapangan mengenai akad sewa menyewa kamar (kost) bagi Mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya, kemudian diteliti dan di analisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, h. 157, 160

¹⁴ *Ibid*, h. 161

¹⁵ *Ibid*, h. 161

permasalahan mengenai akad sewa menyewa kamar (kost) bagi Mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya.

b. Metode Deduktif

Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah deduktif yaitu cara berfikir yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.¹⁶ Metode ini diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan Hukum Islam mengenai akad sewa menyewa kamar (kost) bagi Mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya, kemudian diteliti dan di analisis sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan mengenai akad sewa menyewa kamar (kost) bagi Mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam studi ini akan dilakukan secara sistematis, dengan membagi pembahasannya ke dalam beberapa bab.

Untuk memudahkan pemahaman pembaca penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

¹⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian, Cet.III*, h. 202

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan landasan awal penelitian meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tentang landasan teori yang berkaitan dengan studi ini yang terdiri dari sub-sub bab dan anak sub bab tentang akad sewa menyewa dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu mengenai pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa menyewa, Rukun dan Syarat sah sewa menyewa, kewajiban sewa menyewa, serta hal-hal yang harus diperhatikan dalam sewa menyewa, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan H}adis| serta Sewa menyewa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab ketiga, bab ini merupakan pembahasan penelitian tentang akad sewa menyewa kamar (kost) bagi Mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya dalam bab ini memuat tentang gambaran umum Jemurwonosari, struktur pemerintahan Jemurwonosari dan memuat tentang latar belakang proses terjadinya sewa menyewa kamar (kost) bagi Mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya.

Bab keempat, setelah hasil riset diutarakan maka proses selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap pokok-pokok

permasalahan yang sesuai dengan data-data yang diperoleh di Jemurwonosari tentang sewa menyewa kamar (kost) bagi Mahasiswa kemudian pokok permasalahan yang sesuai dengan data-data tersebut perlu ditinjau dari segi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena itu bab IV ini merupakan kerangka menjawab pokok permasalahan dengan metode ilmiah dan sistematis yang telah ditentukan. Adapun bab yang akan dibahas mengenai sewa menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa ditinjau dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang meliputi : praktek sewa menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa dalam tinjauan hukum Islam dan sewa menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa dalam tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang merupakan bab akhir, dengan melalui proses pembahasan secukupnya, maka akan diperoleh jawaban-jawaban atas pokok permasalahan yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan selain itu juga terdapat saran-saran yang memuat antara lain : celah-celah yang tidak tercover dalam penelitian ini sehingga memungkinkan penelitian lebih lanjut.